



INSTITUT AGAMA ISLAM  
TARBIYATUT THOLABAH  
LAMONGAN

# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



KEBIJAKAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

PENYUSUN  
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH  
LAMONGAN

2021

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Institut Agama Islam  
Tarbiyatut Tholabah

Panduan Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP)  
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa  
Timur

IAITABAH Press, 2021

ISBN : .....

Desain Sampul dan Ilustrasi : Syahidul Haq, M.Pd

Layout dan Redaksional : Mubarok Ahmadi, M.I.Kom



**KEPUTUSAN REKTOR  
IAI TARBIYATUT THOLABAH  
NOMOR: 2.1/A.g/99/SK/IAITABAH/XI/2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
REKTOR IAI TARBIYATUT THOLABAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Tarbiyatut Tholabah;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Tarbiyatut Tholabah, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Tarbiyatut Tholabah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan IAI Tarbiyatut Tholabah tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**Memperhatikan** : Persetujuan Senat IAI Tarbiyatut Tholabah tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Tarbiyatut Tholabah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor IAI Tarbiyatut Tholabah Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Pertama** : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Tarbiyatut Tholabah adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Tarbiyatut Tholabah;
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Tarbiyatut Tholabah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada Tanggal : 20 November 2021







Rektor,



  
DR. Alimu Muniroh, M.Ed

PENGESAHAN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

	INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH Kranji Paciran Lamongan 62264 <a href="http://iai-tabah.ac.id">http://iai-tabah.ac.id</a>	UNIT KERJA
		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
NOMOR DOKUMEN	2.1./A.e/99/SK-IAI TABAHA/XI/2021	Edisi/Revisi 0
NAMA DOKUMEN	Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah	Tanggal, Bulan, Tahun 30 November 2021
Disiapkan oleh: Penyusun,  Ahmad Masyhadi, M.HI	Diperiksa oleh: Ketua LPM,  Ahmad Masyhadi, M.HI 	Disahkan oleh: Rektor,  DR. Alimul Muniroh, M.Ed. 

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sedang diusulkan pengesahannya dari senat Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Tahun 2008 dan disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu IAI TABAH ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan IAI TABAH. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal IAI TABAH yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu IAI TABAH ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di IAI TABAH untuk mewujudkan visi IAI TABAH sebagai universitas yang Inovatif, Mandiri dan Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2026.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Lamongan, 30 November  
2021

Rektor IAI TABAH,



Dr. Alimul Muniroh, M.Ed

## **TIM PENYUSUN**

Tim penyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Tahun 2021 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholbah: 2.1./A.e/98/SK-IAI TABAH/XI/2021 Tanggal 21 September 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Penanggung Jawab**

Ahmad Masyhadi, M.HI

### **Ketua Tim**

Nasrul Amin, M.Pd.I

### **Sekretaris**

Moh. Amrullah, S.Pd

### **Anggota POKJA**

Dr. Fithrotin, M.Th.I

Suheri Widiyanto, M.Pd

Aly Mahmudi, M.HI

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
COVER DALAM .....	ii
LEMBAR PENERBIT .....	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iii
PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	v
TIM PENYUSUN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
BAB II. VISI MISI TUJUAN DAN NILAI DASAR INSTITUSI.....	8
2.1. Visi IAI TABAH.....	8
2.2. Misi IAI TABAH.....	8
2.3. Tujuan IAI TABAH .....	8
BAB III. ANALISIS LINGKUNGAN .....	10
3.1. Faktor Eksternal.....	10
3.2. Faktor Internal.....	11
3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu .....	12
3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu.....	13
BAB IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	14
BAB V. ISTILAH DAN DEFINISI .....	15
BAB VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI .....	17
6.1. Visi LPM .....	17
6.2. Misi LPM.....	17
6.3. Tujuan LPM .....	17
6.4. Tujuan SPMI .....	18

6.5. Strategi SPMI .....	19
BAB VII. PENUTUP .....	41
LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sedang diusulkan pengesahannya dari senat Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah. Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Tahun 2008 dan disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu IAI TABAH ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan IAI TABAH. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal IAI TABAH yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu IAI TABAH ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di IAI TABAH untuk mewujudkan visi IAI TABAH sebagai universitas yang Inovatif, Mandiri dan Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2026.

Lamongan, 30 Oktober 2021

Rektor IAI TABAH,



DR. Akmal Muniroh, M.Ed.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Sejarah Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah**

IAI TABAH merupakan salah satu unit pendidikan dibawah badan penyelenggara yaitu yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah. Pondok pesantren merupakan bentuk asli kebudayaan dan sistem pendidikan tertua di Indonesia, karena itu ia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensinya demi peningkatan harkat dan martabat bangsa menuju tercapainya kemanusiaan yang utuh sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan perjuangan ke arah tersebut di atas, harus senantiasa berupaya meningkatkan peranannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, agar keberadaanya betul-betul berdaya guna bagi terciptanya kemajuan bangsa dan kelangsungan negara yang adil dan makmur.

Melalui pendekatan pendidikan (Educative Approach), Pondok Pesantren selalu berusaha mengembangkan konsep dasarnya dan semakin meningkatkan peran serta civitas lembaganya menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional, baik pembangunan seutuhnya sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, maupun sektor pembangunan lainnya, materiil maupun spirituil. Peran Pondok Pesantren seperti yang digambarkan tentu perlu diwujudkan dengan kesiapan para pengasuh dan pembina serta tenaga-tenaga yang terkait lainnya untuk mengadakan pembaharuan sistem-sistem yang ada, termasuk sistem kelembagaan dan menejemennya sebagai konsekwensi dari keinginan akan adanya kemajuan sesuai dengan panggilan zaman. Maka di samping mempertahankan tradisionalitas yang masih sangat

berguna, penting sekali memodernisir beberapa sub sistem yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.

Hal-hal yang dikemukakan di atas tentu saja tidak bisa lepas untuk menjadi dasar pijakan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dalam menampilkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang telah berpengalaman menyelenggarakan pendidikan formal selama kurang lebih 90 tahun. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji yang telah didirikan pada tahun 1889 M./1316 H. oleh Al-Fadhil Al-Mahgfurullahu KH. Musthofa Abdul Karim dan telah menyelenggarakan pendidikan formal sejak tahun 1924 M. merupakan Pondok Pesantren tertua di Kabupaten Lamongan, dan sejak tahun tahun 1963 M. telah terpenuhi pendidikan formal sampai jenjang lanjutan yaitu Madrasah Tsanawiyah, yang pada tahun 1968 M. beralih menjadi Madrasah Mu'allimin Muallimat 6 tahun, dan sejak tahun 1979 M. berubah kembali sebagai Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah; oleh karena konsekwensi perundangungan yang berlaku.

Pengalaman yang lama dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut dan ditunjang sistem kepemimpinan yang kharismatis sang kiayi, cukup mendapat tanggapan yang baik (positive respons) dari masyarakat luas, utamanya masyarakat daerah sekitar, sehingga berpengaruh terhadap timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Faktor pengaruh inilah yang kemudian menstimulir beberapa alumni dan tokoh masyarakat lainnya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dengan jalan mendirikan pesantren-pesantren dan atau sekolah-sekolah di daerahnya yang berafiliasi kepada Departemen Agama. Dinamika kesadaran masyarakat sebagaimana tersebut di atas terbukti dengan menjamurnya lembaga pendidikan non formal maupun formal dari jenjang

pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Kondisi demikian merupakan bagian dari sekian ciri-ciri khusus masyarakat daerah kabupaten Lamongan, utamanya daerah eks kawedanan Paciran, sebagai daerah pantai utara yang menjadi pintu kehadiran dakwah Islamiyah yang dilakukan para wali songo khususnya Sunan Drajat yang berpusat di desa Drajat (+ 700 meter arah timur PP. Tarbiyatut Tholabah Kranji) Kecamatan Paciran, sehingga kesadaran beragama Islam masyarakat di daerah ini merupakan hal yang internalized disamping institutionalized.

Pada 1986 M. Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji mulai menyelenggarakan program Kuliah Kitab Kuning (K3) sebagai upaya pengembangan pelaksanaan sistem pengajaran tradisional Pesantren yang selama ini perlu ditingkatkan, demikian pula program sekolah diniyah sebagai unit pendidikan komplementatif disamping program pengajaran kitab-kitab salaf yang telah lama dilaksanakan sebagai bentuk asli pola pengajaran di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji. Dengan jenjang 2 tahun program K3 dimaksudkan jenjang pendidikan di atas SLTA/MA untuk menampung aspirasi belajar bagi lulusan SLTA/MA setempat dan daerah sekitar yang kurang mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi di luar daerah. K3 inilah yang pada hakekatnya sebagai cikal bakal adanya unit pendidikan formal tingkat tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji.

Dengan berpijak pada hal-hal di atas dan memperhatikan tuntutan masyarakat mengingat semakin padatnya jumlah siswa SLTA/MA di dalam dan di luar Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji, serta didorong oleh panggilan zaman maka timbul gagasan mendirikan Perguruan Tinggi yang kemudian mendapat dukungan dari masyarakat melalui forum musyawarah antar beberapa pimpinan



pendidikan dan tokoh masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari keputusan musyawarah untuk mendirikan Perguruan Tinggi tersebut, muncul usaha untuk mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial sebagai badan penyelenggara Perguruan Tinggi.

Tepatnya pada hari Jum'at tanggal 10 Pebruari 1989, dihadapan seorang notaris Rochajah Hanum, SH. Lamongan dengan akta notaris nomor 07 tahun 1989 telah resmi berdiri sebuah badan hukum dengan nama "Yayasan Pondok Pesantren Al-Ma'hadul Islami Tarbiyatut Tholabah" disingkat "Yayasan Tarbiyatut Tholabah" yang berkedudukan di desa Kranji kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Mengingat kondisi beberapa personil pengurus Yayasan, di samping tuntutan situasi maka dipandang perlu adanya reformasi pengurus Yayasan. Dari hasil rapat pengurus yayasan telah tersusun personalia baru tersebut yang dilegalisir dengan nomor: 28858 pada tanggal 17 Juni 1994 oleh notaris RINA HARTATI MULYONO, SH. di Lamongan. Pada tahun 2007, yayasan ini merubah nama menjadi "Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah" berdasarkan Akta No. 43 tanggal 15 mei 2007 oleh notaris HENDY ASMARA, S.H. dan didaftarkan ke DEPKUMHAM RI; C-2414.HT.01.02.TH 2007.

Dengan berbekal akta notaris, susunan pengurus, AD dan ART, pengurus yayasan mengajukan proposal pendirian perguruan tinggi yang diberi nama Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat (STAJIDRA) kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Islam pada Bulan Juli Tahun 1994 dengan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) (terakreditasi BAN PT nilai B) dan Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan (BP). SK Pendirian Institusi Nomor 91, tanggal 16 Pebruari 1995. Sejak Tahun 1995 sd 2009, STAJIDRA dipimpin KH. Baqir Adlan (ketua periode pertama 1994-1999), Prof. Dr. Ma'shum Nur Alim, M. Ag.

(ketua periode kedua 1999-2006), dan Drs. Marsikan Manshur, SH. (ketua periode ketiga 2006-2009).

Pada tahun 2008, Pimpinan STAIDRA mengajukan penambahan jurusan Dakwah dengan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Izin operasional pendirian adalah surat keputusan (SK) pendirian prodi dengan nomor: Dj.I/614/2009 tanggal 22 Oktober 2009. Kedua prodi telah terakreditasi BAN PT. Pada masa ini, STAIDRA diketuai oleh Nurul Yaqin, MA (ketua periode keempat 2009-2012).

Pada tahun 2012 bulan Juli, terjadi pergantian pimpinan STAIDRA dari Nurul Yaqin, MA. Kepada Dr. Imam Azhar, M. Pd. (Ketua STAIDRA periode kelima 2012-2016). Pada masa ini, pimpinan STAIDRA mengajukan pembukaan prodi baru yaitu prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). SK pendirian dan penyelenggaraan adalah nomor 3656 Tahun 2014 pada tanggal 1 Juli 2014. Pada pertengahan tahun 2014, pimpinan STAIDRA kembali melakukan pengembangan institusi dengan mengajukan perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT sekaligus mengusulkan penambahan prodi-prodi baru yaitu prodi PGRA, prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir (IAT), prodi ekonomi syari'ah dan prodi perbankan Syari'ah. Dari beberapa usulan prodi yang diajukan, Izin operasional prodi yang keluar adalah prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir (IAT) dan Ekonomi Syari'ah (ES). Hal ini didasarkan pada SK Dirjen Pendis Nomor 361 Tahun 2015 pada tanggal 20 Januari 2015.

Pada tanggal 26 April 2016, pimpinan STAIDRA mendapat undangan untuk melakukan presentasi perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT. Nama Institut yang diusulkan adalah INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH disingkat IAI TABAH. Setelah menunggu lama, akhirnya pada tanggal 8 Juni 2016, Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi Islam mengeluarkan surat rekomendasi alih status dari bentuk STAI menjadi menjadi INSTITUT yang ditujukan kepada pimpinan STAIDRA. Dan pada Tanggal 16 Bulan Desember Tahun 2016, Pimpinan STAIDRA diundang ke Jakarta untuk penerimaan SK perubahan Alih Bentuk. Dengan demikian, STAIDRA secara resmi beralih bentuk menjadi INSTITUT. Dasar hukumnya adalah SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7231 Tahun 2016. Launching IAI-TABAH diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2017 bersamaan dengan acara wisuda STAIDRA ke XXI di Tanjung Kodok Beach Resort. Acara launching secara langsung dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA.

Dengan perubahan bentuk dari STAI menjadi INSTITUT, maka pemilihan pimpinan baru harus dilakukan oleh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah di samping pada tahun yang sama merupakan masa berakhirnya kepemimpinan STAIDRA periode kelima ini. Pemilihan pun dilakukan oleh senat perguruan tinggi, dan terpilihlah Rektor IAI TABAH pertama yaitu Dr. Imam Azhar, M. Pd. Untuk masa bhakti 2016-2020.

Pada tahun 2020, setelah masa kepemimpinan Dr. Imam Azhar, M. Pd. selama dua periode telah selesai, maka dilaksanakan pemilihan Rektor IAI TABAH yang baru. Pemilihan yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah berdasarkan pada nama-nama yang diusulkan oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah telah menetapkan DR. Alimul Muniroh, M.Ed., sebagai Rektor periode berikutnya untuk masa bhakti 2020-2024.

Setelah satu tahun masa kepemimpinan DR. Alimul Muniroh, M.Ed., Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah telah berhasil

menambah tiga program studi baru, yakni: Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Hukum Ekonomi Islam. Bersamaan dengan penambahan tiga program studi, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah juga mengusulkan penghapusan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Penghapusan tersebut dilakukan karena minat masyarakat terhadap program studi tersebut sangat minim. Sehingga total program studi sampai pada tahun 2021 sebanyak delapan prodi, yakni: Pendidikan Agama Islam (PAI), Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Ekonomi Syariah (ES), Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT), Tadris Bahasa Inggris (TBI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan Hukum Ekonomi Islam (HES).

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1.VISI**

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu keislaman yang berorientasi pada pembangunan masyarakat ditingkat global.

#### **2.2.MISI**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter pesantren, unggul dan memiliki kepedulian tinggi dalam pengembangan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan karya akademik yang terkemuka dalam bidang ilmu keislaman.
- c. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis etika dan estetika untuk pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan agar memiliki kehidupan yang lebih baik dan tinggi.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola layanan untuk mewujudkan good governance.
- e. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri.

#### **2.3.TUJUAN**

- a. Terwujud lulusan dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang keislaman serta mampu berkembang secara mandiri dan profesional, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan memiliki komitmen kebangsaan.

- b. Terwujud karya akademik dalam bidang keislaman yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis etika dan estetika dalam pengembangan masyarakat.
- c. Terwujud karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis etika dan estetika untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan produktif.
- d. Terwujud tatakelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan.
- e. Terjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

## **BAB III**

### **ANALISIS LINGKUNGAN**

#### **3.1. Faktor Eksternal**

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

- a. Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

- b. SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
- c. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- d. Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
  - 1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

### **3.2. Faktor Internal**

Kegiatan SPMI IAI TABAH dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan



pengelolaan IAI TABAH sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta IAI TABAH.

### **3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu IAI TABAH**

Kebijakan Dasar SPM IAI TABAH adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh IAI TABAH untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh IAI TABAH, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di IAI TABAH dapat diwujudkan. Kebijakan Dasar SPM IAI TABAH mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Visi dan Misi
- e. Kemahasiswaan;
- f. Kerjasama;
- g. Tata Pamong dan Tata Kelola;
- h. Sistem Penjaminan Mutu;
- i. Keuangan, Sarana dan Prasarana;

- j. Suasana Akademik;
- k. Layanan Perpustakaan;
- l. Layanan Sitem Informasi.

Implementasi SPMI Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (quality awareness) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah bersifat taylor made, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik IAI TABAH. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (quality culture) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (internally driven).

#### **3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu IAI TABAH**

Sasaran Mutu SPM IAI TABAH dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, yakni:

- a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas dan program studi;
- b. Mendukung capaian target akreditasi IAI TABAH dapat peringkat Baik Sekali dan target akreditasi program studi peringkat B dan Baik Sekali 60% pada tahun 2024;
- c. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu keislaman yang berorientasi pada pembangunan masyarakat ditingkat global.



## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IAI TABAH**

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- a. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- b. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.

Adapun terkait dengan tingkat capaian setiap standar yang dirumuskan akan merujuk pada:

- a. Deskripsi standar dalam Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- b. Visi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.

## **BAB V**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- f. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- g. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- h. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- i. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- j. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- k. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- l. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- m. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- n. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

## **BAB VI**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAI TABAH**

#### **6.1. Visi LPM**

Menjadi lembaga terkemuka dan profesional dalam memperkuat layanan pendidikan berbasis budaya mutu untuk mempercepat terwujudnya VISI IAI TABAH

#### **6.2. Misi LPM**

- a. Mengembangkan sistem manajemen mutu berbasis kinerja.
- b. Meningkatkan upaya perbaikan mutu berkelanjutan melalui audit dan penilaian eksternal.
- c. Memberikan dukungan peningkatan layanan pendidikan yang bermutu.
- d. Memperkuat proses belajar-mengajar berbasis capaian pembelajaran.
- e. Menyediakan sistem informasi penjaminan mutu yang efektif dan mudah diakses.
- f. Mendorong sinergitas institusional berorientasi capaian mutu.

#### **6.3. Tujuan LPM**

- a. Terbentuk sistem manajemen mutu yang mendukung budaya mutu.
- b. Terlaksana upaya perbaikan mutu berkelanjutan berbasis evaluasi.
- c. Terjadi peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas.
- d. Terlaksana proses pembelajaran berbasis capaian pembelajaran.
- e. Tersedia sistem informasi penjaminan mutu yang efektif dan mudah diakses.

- f. Tercipta sinergisitas institusional berorientasi capaian mutu.

#### **6.4. Tujuan SPMI IAI TABAH**

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPM IAI TABAH yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPM IAI TABAH, akan segera dilakukan koreksi;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPM IAI TABAH yang telah ditetapkan;

#### **6.5. Strategi SPMI IAI TABAH**

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah yaitu :

- a. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, melalui pelibatan aktif semua sivitas akademika Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.
- b. Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
- c. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan (PPEP) secara sistemik dan berkelanjutan.
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPM Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.



- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPM Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
- f. Melakukan siklus penjaminan mutu secara konsisten sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

#### **6.6. Asas Pelaksanaa SPMI IAI TABAH**

- a. Asas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu kebijakan Sistem Penjainan Mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
- c. Asas kualitas, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, konprehensif, dan terarah.
- e. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, konprehensif, dan terarah.
- f. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.
- g. Asas manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan stakeholders.

- h. Asas kesetaraan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- i. Asas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.
- j. Asas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
- k. Asas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP.

#### **6.7. Prinsip Pelaksanaa SPMI IAI TABAH**

- a. Otonom, yakni Kebijakan SPMI IAI TABAH dikembangkan secara independen dan mandiri oleh IAI TABAH dan diimplementasikan di lingkup IAI TABAH.
- b. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI IAI TABAH menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama IAI TABAH dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- c. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- d. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- e. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

## **6.8. Pelaksana SPMI IAI TABAH**

Agar pelaksanaan SPMI pada setiap unit kerja di lingkungan IAI TABAH dapat berjalan dengan baik, maka IAI TABAH telah membentuk unit kerja yang bertugas mengatur pelaksanaan SPMI, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM bertugas menyiapkan, merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Dalam pelaksanaannya, LPM yang di dalamnya ada ketua dibantu oleh sekretaris, dan staff lainnya. Secara khusus dalam siklus evaluasi, terdapat lembaga Audit Mutu Internal (AMI) yang bertugas untuk melakukan audit mutu internal yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim Auditor.


## **6.9. Manajemen SPMI IAI TABAH**

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Agama Islam Trabiyatut Tholabah (IAI TABAH), dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Model PPEPP yang dimaksud adalah:

- a. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI TABAH;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI TABAH;
- c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI TABAH;

- d. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI TABAH yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI TABAH



agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

IAI TABAH menetapkan tujuan SPMI yang akan dicapai melalui strategi SPMI. Untuk memastikan tercapainya tujuan SPMI IAI TABAH, dilakukan monitoring/Audit secara berkala dan dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di IAI TABAH membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh IAI TABAH. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke


pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan IAI TABAH. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan IAI TABAH akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap diaudit oleh auditor internal IAI TABAH.

Pelaksanaan audit internal untuk pembelajaran dilaksanakan pada setiap semester, sedangkan pada unit lain dilakukan setiap akhir tahun. Hasil audit tersebut dilaporkan pada pimpinan dalam suatu Rapat Khusus (Rapat Tinjauan Manajemen) yang harus dihadiri oleh semua Unsur Pimpinan (Rektorat) dan Fakultas (Dekanat) guna mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit internal. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI TABAH sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI IAI TABAH yang menggunakan model PPEPP menghasilkan kesiapan semua program studi di IAI TABAH dalam proses menuju penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

#### **6.10. Organisasi SPMI IAI TABAH**

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan IAI TABAH Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu IAI TABAH dengan pihak-pihak internal yang terlibat, maka dibentuklah LPM. Pembentukan LPM didorong oleh tekad dan komitmen Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang berkualitas dan

berdaya saing tinggi. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAI TABAH, LPM sebagai lembaga baru menetapkan 2 (dua) Pusat dalam lembaga, yaitu: (1) Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu; (2) Pusat Audit Mutu. Sebagai sebuah lembaga, LPM juga mempunyai Tata Usaha sebagai unit pelayanan administrasi yang bertugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelola barang milik LPM, penyusunan data dan informasi LPM. Struktur Organisasi LPM dapat dilihat pada gambar.



Implementasi SPMI IAI TABAH melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

- a. Rektorat

- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Bagian Administrasi Akademik & kemahasiswaan (BAAK)
- e. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK)
- f. Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM)
- g. Pusat Information and Technology
- h. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
- i. Perpustakaan

### 6.11. Ruang Lingkup SPMI IAI TABAH

Ruang lingkup SPMI meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaannya, pada tahap awal pengimplementasian SPMI di IAI TABAH difokuskan pada bidang akademik, selanjutnya akan dikembangkan pada bidang lainnya, antara lain bidang VMTS; tata pamong, tata kelola dan kerjasama; keuangan, sarana dan prasarana; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; dan capaian dan luaran tridharma. secara keseluruhan cakupan standar mutu IAI TABAH adalah sebagaimana ditampilkan berikut.

1	PENDIDIKAN	1	Standar Kompetensi Lulusan
		2	Standar Isi Pembelajaran
		3	Standar Proses Pembelajaran
		4	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
		5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
		6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

		7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
		8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
2	PENELITIAN	9	Standar Hasil Penelitian
		10	Standar Isi Penelitian
		11	Standar Proses Penelitian
		12	Standar Penilaian Penelitian
		13	Standar Peneliti
		14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
		15	Standar Pengelolaan Penelitian
		16	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	17	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
		18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
		19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
		20	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
		21	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
		22	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
		23	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		24	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



4	VISI DAN MISI	25	Standar Visi Dan Misi
5	TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	26	Standar Tata Pamong
		27	Standar Tata Kelola
6	KERJASAMA	28	Standar Kerjasama
7	SISTEM PENJAMINAN MUTU	29	Standar Sistem Penjaminan Mutu
8	KEMAHASISWAAN	30	Standar Layanan Kemahasiswaan
		31	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
		32	Standar Pengelolaan Alumni
9	KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	33	Standar Pengelolaan Keuangan
		34	Standar Perencanaan Dan Pengembangan
		35	Standar Sarana Prasarana Umum
10	SUASANA AKADEMIK	36	Standar Suasana Akademik
11	LAYANAN PERPUSTAKAAN	37	Standar Layanan Perpustakaan
12	LAYANAN SISTEM INFORMASI	38	Standar Layanan Sistem Informasi

## REFERENSI

1. UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PERMEN RISTEK DIKTI NO. 62 2016 TENTANG SPM DIKTI
4. PERMEN RISTEK DIKTI NO. 03 2020 TENTANG SN DIKTI
5. Statuta IAI TABAH.
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAI TABAH
7. Rencana Strategis (Renstra) IAI TABAH
8. Organisasi dan Tata Kerja IAI TABAH
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPM IAI TABAH
10. Rencana Strategis (Renstra) LPM IAI TABAH